



PUTUSAN

Nomor 1579 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD MULLA alias AHMAD bin YUSUF;**

Tempat Lahir : Sampang (Madura);

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/28 Juni 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Miden II RT. 03 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : buruh bangunan;

Terdakwa tidak ditahan karena menjalani pemidanaan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/PID.SUS/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mulla alias Ahmad bin Yusuf bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih diduga shabu dengan berat kotor 0,19 gram;
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna silver merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa butiran kristal warna putih diduga shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang terdapat pipet kaca pada bagian atasnya;
 - 3 (tiga) sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Pbu tanggal 7 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mulla alias Ahmad bin Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill yang berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal warna putih shabu dengan berat kotor 0,19 gram;
 - 3 (tiga) buah bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik warna silver merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa butiran kristal warna putih shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau yang terdapat pipet kaca pada bagian atasnya;
 - 3 (tiga) sedotan plastik warna putih;
- Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 25/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Maret 2018 Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Pbu yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN.Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 14 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota Polisi di barak Terdakwa di Jalan Puskesmas Sungai Tendang Kecamatan Kumai Kotawaringin Barat, Terdakwa bersama Ratna Wati (teman perempuannya) sedang mengonsumsi shabu bagi dirinya sendiri secara bersama-sama dan ditemukan dua buah sedotan dan satu bungkus plastik kecil berisi shabu berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Fredy Supriyanto alias Ndon seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud shabu tersebut akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri bersama-sama dengan Ratna Wati;
- Bahwa meskipun terhadap Terdakwa sengaja tidak dilakukan pemeriksaan urine ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasil pemeriksaan laboratorium sengaja tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, demikian juga Penuntut Umum sengaja tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat, berkeadilan dan bermartabat, terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dan mengingat jumlah barang bukti shabu relatif sedikit hanya seberat *bruto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 25/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Pbu tanggal 7 Maret 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 25/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 8 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Pbu tanggal 7 Maret 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 5 Desember 2019.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1579 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)